

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 16 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas serta dalam rangka merespon dinamika perkembangan masyarakat dan sistem pemerintahan, maka Susunan Orgasisasi dan Tatakerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 Seri D Nomor 23), perlu diganti dan disesuaikan lagi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN

TATAKERJA DINAS PEHUBUNGAN DAN PARIWISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- 3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- 4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekda Kabupaten Purbalingga.
- 5. Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut Dishubpar adalah Dishubpar Kabupaten Purbalingga.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dishubpar Kabupaten Purbalingga.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjunya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknik operasional Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang Perhubungan dan Pariwisata.
- 8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Dishubpar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Perhubungan dan Pariwisata yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Dishubpar mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan dan Pariwisata berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dishubpar mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan dan Pariwisata;
- b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja di bidang Perhubungan dan Pariwisata;
- c. pelaksanaan program kerja di bidang Perhubungan dan Pariwisata;
- d. pemberian perizinan atau rekomendasi perizinan di bidang Perhubungan dan Pariwisata:
- e. pelaksanaan pelayanan umum di bidang Perhubungan dan Pariwisata;
- f. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan dan Pariwisata;
- g. penyuluhan di bidang Perhubungan dan Pariwisata;
- h. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Perhubungan dan Pariwisata;
- i. pembinaan, pengembangan, pengawasan, pemberian perizinan atau rekomendasi perizinan di bidang pos dan telekomunikasi;
- j. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan Tata Usaha Dinas;
- I. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dishubpar, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Perhubungan, terdiri dari;
 - 1. Seksi Manajemen Lalu-lintas, Pos dan Telekomunikasi;
 - 2. Seksi Angkutan dan Penertiban Lalu-lintas.
 - d. Bidang Pariwisata, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan dan Promosi Obyek Wisata;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Bagian yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1dan 2, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d angka 1 dan 2, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.

Bagian Kedua Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dishubpar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dishubpar yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dikoordinasikan oleh Pejabat Struktural Eselon III atau IV yang membidangi.
- (3) Jumlah Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pembentukan UPTD

Pasal 9

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dishubpar.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang bertanggungjawab kepada Kepala Dishubpar.

Pasal 10

Pembentukan, Tugas pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Bagan Struktur Organisasi

Pasal 11

- (1) Bagan Struktur Organisasi Dishubpar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATAKERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Dishubpar maupun Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masingmasing.

Pasal 13

(1) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dishubpar bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dishubpar wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk serta bahan pembinaan kepada bawahannya.
- (4) Para Kepala Seksi menyampaikan laporan tepat waktu kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya dan para Kepala Bidang menampung, mengolah dan menyusun laporan untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dishubpar yang berasal dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisai dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Pengangkatan, pemberhentian, jenjang pangkat dan jabatan pada Dishubpar diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Dinas Perhubungan dan Pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Seri D Nomor 23) tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilaksanakannya pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, organisasi, struktur organisasi, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dan Pariwisata sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Seri D Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Keputusan Bupati yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Seri D Nomor 23) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tanggal 10 Nopember 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA cap. ttd S U B E N O


Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 26 Oktober 2005

BUPATI PURBALINGGA,

cap. ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA



BUPATI PURBALINGGA,

cap. ttd

TRIYONO BUDI SASONKO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA

PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah harus mengkaji ulang dan menetapkan kembali urusan-urusan yang menjadi kewenangannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan pengkajian yang mendalam dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern, sehingga organisasi perangkat daerah yang dibentuk dapat berfungsi secara efisien dan efektif, serta mengarah kepada upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah yang difokuskan untuk mengembangkan organisasi yang lebih profesional berdasarkan kebutuhan riil daerah (sesuai visi, misi dan strategi yang dikembangkan), datar (flat), transparan, hierarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya.

Di era global dan era otonomi daerah ini, organisasi perangkat daerah diharapkan menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, sehingga di dalam penataannya sangat memperhatikan ciri-ciri yang antara lain sebagai berikut :

- a. Organisasi disusun berdasarkan visi, misi dan strategi yang jelas :
 Dengan visi, misi dan strategi yang jelas akan dapat disusun organisasi yang sesuai kebutuhan yang menyeimbangkan kemampuan sumber daya organisasi dan kebutuhan masyarakat serta menjamin efektivitas dan efisiensi organisasi.
- Organisasi Flat atau Datar.
 Dalam artian struktur organisasi tidak perlu terdiri dari banyak tingkatan atau hierarki dalam rangka proses pengambilan keputusan dan pemberian pelayanan cepat kepada masyarakat.

c. Menerapkan strategi "Learning Organization " (Organisasi Pembelajaran) Organisasi yang cepat belajar akan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi dalam menjawab tantangan dan memanfaatkan kesempatan dari perubahan tersebut.

Selain memperhatikan ciri-ciri tersebut, dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah ini adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, dengan sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, mewajibkan daerah untuk mengkaji ulang dan menetapkan kembali urusan-urusan yang menjadi kewenangannya, agar dapat menyusun organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan semaksimal mungkin mendekati kebutuhan riil secara rasional dan obyektif.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara limitatif menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah setelah diberlakukannya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Penataan Organisasi Perangkat Daerah selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 juga menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal ini mengingat bahwa sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini Peraturan Pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 belum ada. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Seri D Nomor 23), masih mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 sehingga perlu diganti dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Kepala Dinas dalam menyampaikan

Pertanggungjawaban kepada Bupati harus melalui Sekda agar tercipta kinerja perangkat

daerah secara optimal.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Ayat (2) yang dimaksud pejabat struktural Eselon III dan

IV yang membidangi adalah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan bidang keahlian dan atau ketrampilan pejabat fungsional

bersangkutan.

Pasal 9 Cukup jelas.

Cukup jelas. Pasal 10

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.